



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ikal Kari bin Bustami, Umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci Kecamatan Binging Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;



Rita Fitri binti M. Jani, Umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci Kecamatan Binging Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor: 0018/WK/P/2018/PA.Lpg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan beryanah terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Ikal Kari bin Bustami, Umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci Kecamatan Biring Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; Rita Fitri binti M. Jani, Umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci Kecamatan Biring Kuning Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat pemohonannya tertanggal 11 Juli 2018 yang telah dibatalkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor

Hak Teras 11 Juli 2018, Penetapan Nomor 0018/WK/P/2018/PA.Lpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0018/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 1997 di Desa Pungguk Pendaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Jani mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manap dan Samsul Bahri dalam status jejak dan perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama ; a. Ria Julita/Perempuan Umur 18 Tahun, b. Kasma Maria/Perempuan Umur 16 Tahun, c. Bima Doparya/Laki-laki Umur 12 Tahun, d. Supra Sahwaljaya Umur 9 Tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkannya Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00187941.P1201819A.Lpg. tanggal 12 Juli 2018 dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 1987 di Desa Pangguk Pendato Kecamatan Birgini Kuning Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Jani mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manap dan Samul Bahi dalam status jejak dan berawan;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sekeruan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II dan tidak pernah bercerai;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama : a. Risa Julita Perempuan Umur 18 Tahun, b. Kasma Maris Perempuan Umur 16 Tahun, c. Bima Dapayalaki Umur 12 Tahun, d. Supra Sahwajaya Umur 9 Tahun;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kufupan Akta Nikah karena tidak dibagikan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ialah Nikah adalah untuk dikeluarkannya Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 11 hal. Penerimaan 2018/07/12/00187941.Lpg.



7. Bahwa, berdasarkan Hal-hal tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ikal Kari bin Bustamin) dengan Pemohon II (Rita Fitri binti M. Jani) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Januari 1997 di Desa Pungguk Pendaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 11 hal. Pencetakan No.0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bukti bahwa 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama:

Bahwa untuk mendapatkan detail permohonananya, Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon II menyatakan telah baca permohonananya;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon berkata tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke pengadilan;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau keberatan dengan 22 Juli 2018, namun selama pengumuman tersebut dalam sidang waktu 14 hari

diumumkan oleh Juri Juri Pengadilan Pengadilan Agama Lerong sehingga sidang

Bahwa, terhadap permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan putusan isbat yang sesuai-sesuai;

putusan yang berlaku;

3. Menyerahkan biaya perkara sesuai dengan peraturan berlakunya

biaya untuk keperluan perkara;

telah pada sidang 23 Januari 1983 di Desa Pengadilan Pengadilan Kecamatan Pemohon II (Bina Fita Rini M. Rini) yang dilaksanakan menurut ayat 3;

3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ika Rini Bustamin) dengan

4. Mendapatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

PRIMER:

mendapatkan perkara ini berkenaan untuk:

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lerong melalui Majelis Hakim yang

3. Bahwa, berdasarkan Hakim tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II



1. Rahmad Hidayat bin Z. Abidin, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat kaur pemerintahan di Desa Talang Kerinci tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan saat ini telah dikarunia empat orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;

bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Juhari Bin M. Arif, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjabat imam di Desa Talang Kerinci tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal, kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;
- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan saat ini telah dikarunia empat orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 hal. Pencetakan No.0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rahmad Hidayat bin Z. Adlin, sebagai persidangan telah memberikan

keterangan di bawah sumbu sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjatuhkan kecurigaan terhadap Pemohon I dan Pemohon II

sebab karena peristiwanya sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;

- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

sebab dan saat ini telah dikurangi empat orang anak;

- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain

Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap

beragama Islam;

- bahwa, sepengetahuan saksi, pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II belum

ditutupkan / dibatalkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini.

- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan

atau memproteskan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Juhar Bin M. Arief, sebagai persidangan telah memberikan keterangan di bawah

sumbu sebagai berikut:

- bahwa, saksi menjatuhkan kecurigaan terhadap Pemohon I dan

Pemohon II tinggal, karena Pemohon I dan Pemohon II karena peristiwanya

sejak kurang lebih sepuluh tahun yang lalu;

- bahwa, saksi berkeyakinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri

sebab dan saat ini telah dikurangi empat orang anak;

- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain

Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap

beragama Islam;

Hal. 4 dari 11 hal. Pengadilan No. 10/Pdt/2019/Pk.1/Pk.



- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat / didaftarkan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;
- bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan Hakim;



Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal tanggal 23 Januari 1997 di Desa Pungguk Pendaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0018/PdLP/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum
dicatat / dibuktikan ke Kantor Urusan Agama hingga saat ini;

bahwa, sepengetahuan saksi tidak pernah ada masyarakat yang diketahui
atau mempersalahkan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi
tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan
menyatakan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan
kesimpulannya tetap dengan permohonanannya dan selanjutnya mohon penetapan
Hakim;

Bahwa, untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang
terdapat dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang
masing-masing bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon
II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah
mengajukan permohonan tidak nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku
kutipan akta nikah dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah
menikah secara syahat telah pada tanggal 23 Januari 1997 di Desa
Punguk Pendato Kecamatan Biring Kuning Kabupaten Lebong, akan tetapi
pembikinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lebong Selatan dan atau tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Dit. 5 Juni 11 di Mahkamah Agung RI/2010/PA/Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama Rahmad Hidayat bin Z. Abidin dan Juhari bin M. Arif, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas Hakim menilai bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg., karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0018/PdLP/2016/PA Lbg.

Memandang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana telah dituliskan dalam duduk perkara diatas, masing-masing meniali bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 308 R.Bg., karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diucapkan dalam persidangan seorang demi seorang, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling disesuaikan satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Received 11 July 2006; accepted 19 September 2006




1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal tanggal 23 Januari 1997 di Desa Pungguk Pendaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong;
2. Bahwa, sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik karena sebab adanya hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan mahar berupa berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manap dan Samsul Bahri;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul sebagai suami isteri sudah cukup lama bahkan sudah punya anak dan tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat tentang keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, Jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II/ wali nasab) dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, Hakim berpendapat tidak ada hal dapat merusak yang merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang telah bergaul hidup bermasyarakat yang islami dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Permohonan I dan Permohonan II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Hakim berpendapat pernikahan Permohonan I dan Permohonan II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Permohonan I dan Permohonan II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Permohonan I), calon istri (Permohonan II), wali nikah (ayah kandung Permohonan II wali nasab) dan dua orang saksi serta adanya ijab kabul;

Mengingat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat pernikahan Permohonan I dan Permohonan II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 398 yang diambil oleh menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut :

بإني شجعت لها تزويجها

Artinya : "maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan pertemuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka telah sah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5, Hakim berpendapat tidak ada hal dapat merusak yang merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Permohonan I dan Permohonan II, dan Permohonan I dan Permohonan II sebagai suami istri yang telah terdapat pemersatuhan yang islami dalam kurun waktu yang cukup lama tidak pernah dipisahkan oleh masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat

Hal. 9 dari 11 hal. Dokumen 2001101013/2019-10-10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin mereka tinggal bersama dalam satu rumah tangga tanpa ikatan perkawinan yang sah, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1997 di Desa Pungguk Pendaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0018/Pdt.P/2016/TA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Meningkatkan, bahwa putusan ini termasuk dalam putusan berkeadilan, oleh
Pana Pemohon.

disertai dalam register akta berkeadilan dan untuk memberikan akta berkeadilan
pada Kantor Pusat Adhara Kecamatan Gerong Selatan Kabupaten Gerong untuk
dibersihkan untuk memberikan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah
2008 tentang Administrasi Kebendaan, maka kepada Pana Pemohon
ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun

Meningkatkan, bahwa berdasarkan fakta bukti yang diuraikan dengan
menyebutkan keterangan berikut:

Tahun 1934 ke Pasal 2 ayat (1) Kombinasi Hukum dalam akta berkeadilan tersebut
adalah keterangan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
dalam perkara, maka putusan untuk berkeadilan berdasarkan tersebut menyebutkan

berdasarkan ayat 285 Aliah telah menyebutkan untuk melakukan berdasarkan dalam
Meningkatkan, bahwa berdasarkan timah Aliah 2WT dalam Al-Duaan Surah Al-
Kerubatan Gerong.

Pana Pungguk Pundara Kecamatan Bundo Kuning Kabupaten Gerong
Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 1991
Pendahuluan Adhara (Buku II) maka Hakim menyatakan agar berkeadilan antara
Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Meningkatkan, bahwa dengan diuraikannya permohonan Pemohon I dan
diketahui:

permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan berdasarkan bahwa
dalam agar untuk tanggal tahun tahun berkeadilan yang agar' ketentuannya
menurut adanya, fakta yang terdapatnya tidak mungkin mereka diadahi bersama





Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ikal Karin bin Bustamin) dengan Pemohon II (Rita Fitri binti M. Jani) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 23 Januari 1997 di Desa Pungguk Pendaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaedah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Harja, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.0018/PdLP/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sewa hukum Islam yang berkaitan dengan perkotaan ini;

3. Mendaftarkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan pendaftaran ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2018. Masehi
 ditetapkan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh Zuhri Mansyari,
 S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim
 Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
 untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Adi Harta, S.H. sebagai
 Panitera Pengganti dengan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Hakim Tunggal,

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera pengganti,

Adi Harja, S.H.

Perincian biaya perkara :



1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0018/PdtP/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dalam ribuan rupiah)

Jumlah	Rp	21.000,00
2. Material	Rp	2.000,00
Redaksi	Rp	2.000,00
Pengadilan	Rp	-
Proses	Rp	20.000,00
Pengawasan	Rp	20.000,00

Pencapaian biaya berkisar :

Anggaran 2 H
Pencapaian 2 H

Anggaran 2 H, M, H, H

Pencapaian 2 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)